

## **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Fitri Rahmatika\*, Nur Diana\*\*, M. Cholid Mawardi\*\*\***

**Email: [tikarahmatika051@gmail.com](mailto:tikarahmatika051@gmail.com)**

**Universitas Islam Malang**

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of hotel tax, restaurant tax and advertisement tax to the Regional Original Income of Tabalong Regency, South Kalimantan Province. The data collection method used is the documentation method in which the data is taken from the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency, Tabalong Regency, South Kalimantan Province. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis, effectiveness analysis and contribution analysis. The results of the study stated that the effectiveness of the hotel tax, restaurant tax and advertisement tax from 2016-2020 fluctuated, namely the average hotel tax was 104.2965, the average restaurant tax was 109.382% and the advertising tax average was 65.454%. The highest effectiveness of the three highest 2016-2020 budget taxes is on the restaurant tax in the very effective category. Of the three taxes that contribute to PAD, the highest average is restaurant tax at 8.38%, hotel tax with an average contribution of 1.32% and the smallest contribution to advertising tax is 0.21%. Of the three taxes have not been said to contribute.*

**Keywords:** *Effectiveness, revenue contribution, hotel tax, restaurant tax, advertisement tax, PAD*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan suatu pemerintah yang bersih, berwibawa, dan mengubah sistem pembangunan nasional dari sistem sentralis menjadi desentralisasi. Sehingga dalam UU tersebut disebutkan pula bahwa setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri sebagai bentuk kelancaran penerapan otonomi daerah, maka dibutuhkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan untuk mendukung kegiatan pemerintah.

Sektor pajak adalah sumber pendapatan bagi suatu negara untuk pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan inilah sebagai bentuk kehidupan ekonomi bagi masyarakat luas dan pemerintah seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah (Cicilia, 2020).

Pajak daerah merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Jika tidak ada pajak maka negara tidak akan berkembang, Sehingga jika suatu daerah memiliki masalah berkaitan dengan pajak, harus segera ditangani secara maksimal agar masyarakat lebih menyadari bahwa pentingnya membayar pajak.

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, khususnya pajak hotel, restoran, dan reklame. Dimana sumber dana ini dapat digunakan untuk melakukan pembangunan, peranan pajak bagi Indonesia yaitu berperan sebagai pembangunan infrastruktur fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Salah satu bentuk sumber pendapatan yang berperan untuk pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga pemerintah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Efektivitas dan retribusi daerah adalah ukuran efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui perbandingan *tax* dan retribusi secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Maka upaya inilah yang dapat menunjukkan bahwa adanya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam per tahun kabupaten ini selalu mengalami peningkatan penduduk dan pendatang baru yang mencari pekerjaan di Tanah Tanjung. Sehingga restoran, hotel yang ada di kabupaten Tabalong memiliki potensi untuk dikembangkan lebih pesat lagi agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong**”

### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan?
- 2) Bagaimana kontribusi pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan?

### **Kontribusi Penelitian**

- 1) Manfaat teoritis
  - a. Bagi Bidang Ilmu  
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan khususnya bidang Ekonomi dalam hal efektivitas dan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian dalam bidang perpajakan.
  - b. Bagi Pengkaji  
Memberikan informasi tentang ilmu perpajakan hotel, restoran, dan reklame serta yang berhubungan dengan tema yang diteliti yaitu Efektivitas dan Kontribusi ke pendapatan asli daerah kabupaten Tabalong.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah  
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dan instansi terkait untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame.
  - b. Bagi Perusahaan  
Melalui penelitian ini berharap agar wajib pajak hotel, restoran, dan reklame memiliki kesadaran untuk membayar pajak secara jujur.
  - c. Bagi Masyarakat  
Diharapkan agar masyarakat khususnya warga Kabupaten Tabalong memahami dengan baik tujuan dari membayar pajak.

### **TINJAUAN TEORI**

#### **Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, peraturan otonomi daerah merupakan aturan yang memberikan amanah dan kekuasaan untuk pemerintah agar bisa mandiri dalam mengatur tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Otonomi mengandung konsep kebebasan dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Fungsinya untuk meningkatkan fasilitas agar menjadi semakin baik SDA untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

### **Pajak**

Pajak merupakan suatu pemindahan hak milik pemerintah yang digunakan dan bersifat harus dan tidak ada keuntungan secara langsung yang memiliki peran sebagai penunjang biaya pembangunan daerah. Menurut Resmi (2014: 2) tanda-tanda yang melekat dalam pajak antara lain:

- a. Pajak dipungut sesuai dengan ketentuan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat individual oleh Pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah
- d. Pajak digunakan jika dari pemasukan masih digunakan

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Pohan (2017: 37-38) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu:

1. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan sistem ditetapkan)
2. *Self Assesment System* (sistem menghitung pajak sendiri)
3. *With Holding Tax System*

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada kekuasaan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk kesejahteraan masyarakat (Luthfi, 2006: 7).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang sumbernya dari pemungutan sektor pajak yang dipisahkan dari kekayaan lain pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk memudahkan daerah dalam mengeluarkan anggaran untuk pembangunan. PAD juga merupakan pemasukan yang didapat melalui pelayanan pemerintah untuk masyarakat dan dimanfaatkan SDA kekayaan yang dipunyai daerah itu sendiri.

### **Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang tersedia dalam restoran, seperti fasilitas penyedia makanan dan minuman (rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dsb) yang dipungut bayaran.

### **Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang tersedia dalam hotel seperti fasilitas penyediaan jasa penginapan dan/atau peristirahatan (motel, losmen, wisma, dsb) yang dipungut bayaran.

### **Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah pajak yang diberikan atas benda, alat, perbuatan, dan atau media yang bentuk atau coraknya bertujuan komersial. Pajak ini digunakan sebagai bentuk pengenalan, anjuran, pujian atas suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan agar dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat, kecuali pemerintah (Kumala, 2019).


### Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009: 134), efektivitas ialah ukuran suatu organisasi dalam mencapai keberhasilan dan tujuan bersama secara efektif. Dikatakan efektif apabila dalam melakukan proses kegiatan mencapai tujuan yang diinginkan.

### Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan yang berasal dari sebuah kegiatan dan dimasukkan dalam penerimaan pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (Handoko, 2013).

### Kerangka Konseptual



### METODE PENELITIAN

#### Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Data didapatkan dari Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang beralamat di Jl. Penghulu Rasyid No. 06, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Waktu penelitian adalah bulan Maret sampai Juli 2021.

#### Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut:

- Gambaran umum kantor BPPRD Kab. Tabalong
- Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tabalong
- Data realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan reklame Kab. Tabalong
- Data target pajak hotel, restoran, dan reklame Kab. Tabalong

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Data Penelitian

#### Realisasi PAD, Target Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame T

Tahun	Realisasi PAD	Target Pajak Hotel	Target Pajak Restoran	Target Pajak Reklame
2016	138,295,616,200	1.601.285.000	13.200.000.000	220.000.000
2017	162.601.603.486,78	1.647.500.000	10.636.000.000	250.000.000
2018	152.847.777.169,02	2.066.500.000	10.750.000.000	355.000.000
2019	181.429.539.998,10	3.067.300.000	14.360.000.000	550.000.000
2020	167.185.316.770,85	1.923.739.250	13.292.700.000	579.480.000

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa Realisasi PAD tertinggi pada tahun 2019, kemudian di susul Target Pajak Hotel dan Target Pajak Restoran tertinggi selama 5 tahun anggaran pada tahun 2019. Target Pajak Reklame tertinggi ada di tahu 2020. Realisasi dan target pajak selama lima tahun anggaran yaitu 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya karena melihat realisasi pajak setiap tahun yang bersifat dinamis.

### Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame di Kab. Tabalong Tahun 2016-2020

#### a. Efektivitas Pajak Hotel

##### Efektivitas Pajak Hotel di Kab. Tabalong Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Hasil Analisis
2016	1.601.285.000	1.885.565.852	116,50	Sangat Efektif
2017	1.647.500.000	2.181.035.392	132,38	Sangat Efektif
2018	2.066.500.000	2.888.539.642	139,76	Sangat Efektif
2019	3.067.300.000	2.673.210.370	87,15	Cukup Efektif
2020	1.923.739.250	878.871.753	45,69	Tidak Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>1.129.449.350</b>	<b>104,296</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Dari tabel dapat diketahui bahwa rata-rata efektifitas pajak hotel dalam 5 tahun terakhir sebesar 104,296% dengan rata2 realisasi 1.129.449.350, artinya bahwa pajak hotel dapat dikatakan sangat efektif.

#### b. Efektivitas Pajak Restoran

##### Efektivitas Pajak Restoran Kab. Tabalong Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Hasil Analisis
2016	13.200.000.000	11.455.703.353	86,79	Cukup Efektif
2017	10.636.000.000	11.903.263.380	111,91	Sangat Efektif
2018	10.750.000.000	15.306.967.047	142,39	Sangat Efektif
2019	14.360.000.000	16.520.380.004	115,04	Sangat Efektif
2020	13.292.700.000	12.067.588.884	90,78	Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>1.345.078.053</b>	<b>109,382</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Rata-rata efektivitas pajak restoran dalam 5 tahun terakhir adalah 109,382% dengan rata-rata realisasi sebesar 1.345.078.053. artinya pajak restoran dapat dikategorikan sangat efektif.

**c. Efektivitas Pajak Reklame**

**Efektivitas Pajak Reklame Kab. Tabalong  
 Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	%	Hasil Analisis
2016	220.000.000	249.859.106	113,57	Sangat Efektif
2017	250.000.000	361.072.498	144,43	Sangat Efektif
2018	355.000.000	267.545.229	75,36	Kurang Efektif
2019	550.000.000	242.157.230	44,03	Tidak Efektif
2020	579.480.000	578.776.793	99,88	Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>339.882.171</b>	<b>65,454</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Rata-rata efektivitas pajak reklame dalam 5 tahun terakhir sebesar 65,454% dengan rata-rata realisasi sebesar 339.882.171. artinya pada pajak reklame dapat dikategorikan sangat efektif.

**Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tabalong Tahun 2016-2020**

**a. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD**

**Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah  
 Kab. Tabalong Tahun 2016-2020  
 (dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak	%	Hasil Analisis
2016	138.295.616.200	1.885.585.852	1,36	Tidak Efektif
2017	162.601.603.486,78	2.181.035.392	1,34	Tidak Efektif
2018	152.847.777.169,02	2.888.539.642	1,90	Tidak Efektif
2019	181.429.539.998,10	2.673.210.370	1,47	Tidak Efektif
2020	167.185.316.770,85	878.871.753	0,53	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>		<b>2.101.448.603</b>	<b>1,32</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Rata-rata persentase kontribusi pajak hotel dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,32% dengan realisasi pajak 2.101.448.603 yang artinya kontribusi pajak hotel masuk dalam kategori tidak efektif bagi Pendapatan asli daerah.

**b. Kontribusi Pajak Restoran**

**Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah  
 Kab. Tabalong Tahun 2016-2020  
 (dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Restoran	%	Hasil Analisis
2016	138.295.616.200	11.455.703.353	8,28	Tidak Efektif
2017	162.601.603.486,78	11.903.263.380	7,32	Tidak Efektif
2018	152.847.777.169,02	15.306.967.047	10,01	Tidak Efektif
2019	181.429.539.998,10	16.520.380.004	9,10	Tidak Efektif
2020	167.185.316.770,85	12.067.588.884	7,21	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>		<b>1.345.078.053</b>	<b>8,38</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Rata-rata persentase kontribusi pajak restoran dalam 5 tahun terakhir sebesar 8,38% dengan realisasi pajak 1.345.078.053 yang artinya kontribusi pajak restoran masuk dalam kategori tidak efektif bagi Pendapatan asli daerah.

**c. Kontribusi Pajak Reklame**

**Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Kab. Tabalong Tahun 2016-2020  
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Reklame	%	Hasil Analisis
2016	138.295.616.200	249.859.106	0,18	Tidak Efektif
2017	162.601.603.486,78	361.072.498	0,22	Tidak Efektif
2018	152.847.777.169,02	267.545.229	0,17	Tidak Efektif
2019	181.429.539.998,10	242.157.230	0,13	Tidak Efektif
2020	167.185.316.770,85	576.776.793	0,34	Tidak Efektif
<b>Rata-Rata</b>		<b>339.482.171</b>	<b>0,21</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Rata-rata persentase kontribusi pajak reklame dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,21% dengan realisasi pajak 339.482.171 yang artinya kontribusi pajak reklame masuk dalam kategori tidak efektif bagi Pendapatan asli daerah.

**Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi**

**a. Perbandingan Efektivitas**

**Perbandingan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Restoran, dan  
Reklame di Kab. Tabalong Tahun 2016-2020  
(dalam rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame
2016	102,29 %	116,50 %	86,79 %	113,57 %
2017	95,67 %	132,38 %	111,91 %	144,43 %
2018	92,86 %	139,76 %	142,39 %	75,36 %
2019	95,27 %	87,15 %	115,04 %	44,03 %
2020	99,21 %	45,69 %	90,78 %	99,8 %

Berdasarkan tabel dapat diketahui efektivitas mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Dari pajak hotel rata-rata efektivitas tahun 2016-2020 sebesar 104,296%. Rata-rata pajak restoran sebesar 109,362% dan rata-rata pajak reklame selama 5 tahun anggaran hanya 65,454%. Dari rata-rata efektivitas ketiga pajak tersebut persentase tertinggi adalah pajak restoran yaitu sebesar 109,362% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”.

**b. Perbandingan Kontribusi**

**Perbandingan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Restoran, dan  
Reklame di Kab. Tabalong Tahun 2016-2020  
(dalam rupiah)**

Tahun	Pajak Hotel Terhadap PAD	Pajak Restoran Terhadap PAD	Pajak Reklame Terhadap PAD
2016	1,36 %	8,28 %	0,18 %
2017	1,34 %	7,32 %	0,22 %
2018	1,90 %	10,01 %	0,17 %
2019	1,47 %	9,10 %	0,13 %
2020	0,53 %	7,21 %	0,34 %

Kontribusi PAD atas pajak hotel, restoran, dan reklame selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi anggaran pajak hotel 1,32%, pajak restoran 8,34%, pajak reklame 0,21%. Dari ketiga kontribusi pajak mulai dari tahun 2016-2020, kontribusi tertinggi adalah dari pajak restoran sebesar 8,38% yang diberikan kepada pendapatan asli daerah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan reklame di Kabupaten Tabalong terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tabalong tahun 2016-2020 dengan rata-rata persentase sebesar 104,296% dengan kategori sangat efektif. Pajak restoran dengan rata-rata persentase sebesar 109,382% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan rata-rata persentase pajak reklame sebesar 65,454% tergolong efektif. Dilihat dari rata-rata ketiga pajak dapat dikategorikan “Efektif”. Hal ini menandakan bahwa pemungutan pajak efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Tingkat kontribusi pada pajak hotel, restoran, dan reklame terhadap pendapatan asli daerah Kab. Tabalong selama tahun 2016-2020 berturut-turut mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan. Dari penerimaan pajak hotel rata-rata penerimaan 1,32%, pajak restoran 8,38%, pajak reklame 0,21%. Sehingga dari ketiga pajak tersebut tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan “Tidak Efektif”. Hal ini dikarenakan pajak daerah kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Tabalong.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan perhitungan satu sumber saja dan tidak bisa dilakukan dari sumber lain yaitu di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan peneliti tidak dapat observasi secara langsung ke lapangan.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang diberikan, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong perlu meningkatkan pengawasan dengan cara memaksimalkan sosialisasi untuk wajib pajak yang kurang kesadaran dalam membayar pajak dan wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Melakukan sosialisasi dengan mendatangi hotel, restoran, dan pengguna reklame. Menghimbau untuk melakukan pembayaran pajak yang rutin dan jujur. Serta memaparkan dengan baik tujuan dari pembayaran pajak.
2. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong sebaiknya mempertimbangkan target pajak yang akan ditentukan sesuai dengan realisasi pajak agar dapat menghindari pemungutan yang tidak efektif.
3. Sebaiknya Pemerintah segera memberikan pelayanan secara online agar dapat melakukan penyetoran pajak daerah secara online.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi secara langsung agar bisa mensurvei dan menyesuaikan data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cicilia. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2014-2018*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta.
- Handoko P, Sri. 2013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”.
- Kumala, R. (2019). *Analisis Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi*. 6, 38-41.
- Lutfi Achmad, 2006, *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*, Jurnal Volume XIV, Nomor 1, January 2006.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hal. 12
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
- \*) **Fitri Rahmatika** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- \*\*) **Nur Diana** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.
- \*\*\*) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.